

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEAMANAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS
ELEKTRONIK BEDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 12
TAHUN 2022 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh:

Gilang Ramdani Arta

2010012111134

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 18/Skripsi/HTN/FH/11-2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 18/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Gilang Ramdani Arta
NPM : 2010012111134
Bagian : Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : IMPLEMENTASI KEAMANAN SISTEM
Pemerintah Berbasis Elektronik
Berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor 12 Tahun 2022 di Kabupaten
Pesisir Selatan


Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara
pada Hari Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Helmi Chandra, SY, S.H., M.H (Pembimbing I)



2. Nurbeti, S.H., M.H (Anggota Penguji)



3. Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 18/Skripsi/HTN/FH/11-2024

Nama : Gilang Ramdani Arta
NPM : 2010012111034
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul/Skripsi : IMPLEMENTASI KEAMANAN SISTEM
PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK
BEDASARKAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 12 TAHUN 2022 DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN

Telah disetujui pada Hari Jumat Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim
Penguji:

Helmi Chandra, SY, S.H., M.H

(Pembimbing I)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Saaidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H)

**IMPLEMENTASI KEAMANAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS
ELEKTRONIK BEDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 12
TAHUN 2022 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Gilang Ramdani Arta¹, Helmi Chandra SY, S.H, M.H.²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: gilangramdaniarta015@gmail.com

ABSTRAK

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan pada pemakai teknologi informasi untuk memberikan informasi dan layanan kepada sektor swasta, masyarakat, dan urusan yang berkaitan dengan administrasi dan pelayanan publik. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam sistem keamanan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan 2) Apa saja kendala-kendala yang telah di temukan dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan? 3) Bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Sistem Keamanan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan? Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian adalah 1) Keamanan Sistem Pemerintah berbasis elektronik telah menjadi focus mengamankan sistem dan data. Enkripsi kuat digunakan untuk melindungi informasi yang disimpan. Perlindungan *Fire Wall* dan sistem deteksi intrusi digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah. 2) Kendala-kendala yang terjadi dalam Keamanan SPBE terdapat seperti Kerentanan Website, serangan yang mengacak-acak website, Kerentanan Sistem, Kerentanan Pemindaian dan Kerentanan Jringan, kendala tersebut merata terjadi di seluruh pemerintah daerah. 3) Upaya-upaya penyelesaian kendala-kendala yang telah ditemukan dalam pelaksanaan keamanan SPBE yaitu penyelenggara SPBE menggunakan alat keamanan *Fire Wall* di alat tersebut sudah diintimidasi oleh alat *Fire Wall* dalam kerentanan-kerentanan untuk melakukan perbaikan.

Kata Kunci : Keamanan SPBE, Pemerintah Daerah.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Daerah	
1. Pengertian Pemerintah Daerah	15
2. Dasar Hukum Pemerintah Daerah	17
3. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah	19
B. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	
1. Pengertian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	22
2. Pengaturan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	24
3. Fungsi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.....	26
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Kabupaten Pesisir Selatan	30
B. Kendala-kendala yang telah di temukan dalam pelaksanaan sistem keamanan SPBE Kabupaten Pesisir Selatan.....	39

C. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan sistem Keamanan SPBE Kabupaten Pesisir Selatan	44
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	47
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik selanjutnya akan disingkat (SPBE) adalah inisiatif pemerintah yang memberikan layanan kepada konsumen dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, mengubah nama Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, juga dikenal sebagai *E-Government* atau Pemerintahan Elektronik.¹

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan pada pemakai teknologi informasi untuk memberikan informasi dan layanan kepada sektor swasta, masyarakat, dan urusan yang berkaitan dengan administrasi dan pelayanan publik. dan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, mengurangi biaya administrasi, dan mendorong kebijakan publik yang lebih demokratis dan diterima masyarakat. Untuk menghasilkan produk teknologi informasi yang dapat diterima masyarakat, proses perencanaan dan evaluasi harus dilakukan.²

Untuk Sistem Keamanan itu sendiri Berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman

¹ Fajar Sidiq Tazkiyyah, 2020, Perancangan Manajemen Risiko Operasional SPBE, *e-Proceeding of Engineering*, Vol. 7, No. 2, hlm. 3.

² Adelina Ibrahim, 2020, Keamanan Untuk Penerapan Layanan Publik Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe), *Indonesian Journal on Information System*, Vol. 5, No 2, hlm. 2.

Manajemen keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

Teknologi Informasi (TI) akan maju, Fenomena ini mempunyai kekuatan untuk merubah ekosistem manusia dengan cepat. Ini tidak sebatas merubah kehidupan orang, tetapi juga membantu sektor bisnis dengan meningkatkan efisiensi produksi. Dalam hal akurasi, efektivitas, efisiensi, dan keamanan, penggunaan teknologi informasi telah meningkatkan pemecahan masalah. Karena kemudahan penggunaannya, teknologi informasi adalah salah satu hal yang paling penting untuk dipertimbangkan, bahkan di sektor pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan telah tertuang dalam Pasal 40 Ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menyatakan:

- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. tatakelolaSPBE;
 - b. manajemenSPBE;
 - c. layananSPBE;
 - d. infrastrukturSPBE;
 - e. aplikasiSPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. auditTIKSPBE.

Kendala yang terjadi dalam Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ini seperti, pada kebijakan yang kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang

buruk, kurangnya pengaturan dalam bentuk kebijakan, aturan, keamanan dan regulasi, serta kurangnya perencanaan strategis jangka panjang.³

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terus berkembang, dan merupakan komponen penting dalam membantu organisasi mencapai tujuan mereka. Kemajuan pesat dalam bidang ini telah membawa penggunaan TIK menjadi sangat luas di seluruh dunia. Orang harus memiliki internet untuk melakukan kegiatan sehari-hari mereka, terutama dalam berkomunikasi. Saat ini, data dapat diakses dan ditukar secara instan tanpa dibatasi oleh jarak.⁴ Untuk mendukung aktivitas sehari-hari manusia, internet seakan menjadi kebutuhan utama, terutama dalam hal pertukaran informasi, yang sekarang dapat dilakukan dengan sangat cepat dan tanpa batasan waktu.

Perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan disebabkan kemajuan teknologi yang terus-menerus berkembang. Saat ini, sangat banyak kehidupan masyarakat menggunakan teknologi informasi, termasuk sektor publik dan swasta. Selama data diterima, diproses, pemerintah atau organisasi komersial harus ambil langkah-langkah keamanan untuk menjaga keamanan data mereka dan memastikan bahwa penggunaan data mereka aman. Untuk memenuhi kebutuhan lembaga untuk menyediakan layanan publik yang cepat dan terjamin, teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dan diperluas dalam konteks

³ Assaf Arief, 2021, Kajian Literatur Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, Vol. 8. No. 1, hlm 2

⁴ Rahadian Bisma, 2022, Manajemen Risiko Aset Teknologi Informasi: Studi kasus Implementasi Manajemen Risiko SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Balik Papan, *Journal Information Engineering and Educational Technology*, Vol. 06, No. 02, hlm 74

pemerintah modern. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi lebih penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan untuk mencapai administrasi yang efektif, atau pemerintahan yang baik.

Audit keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah bagian dari proses audit SPBE. Audit keamanan SPBE membantu mewujudkan standar keamanan informasi yang terdapat dalam SPBE itu sendiri. Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah standar yang dapat digunakan dalam proses audit keamanan SPBE.

Sistem Manajemen Keamanan dan Informasi (SMKI) menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Informasi, yaitu suatu bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan, berdasarkan pendekatan risiko bisnis, untuk menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan, dan memelihara keamanan informasi terkait pelaksanaan Sistem Administrasi kependudukan pusat maupun daerah.

Penetapan kontrol keamanan informasi melibatkan implementasi langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang diidentifikasi. Pelibatan karyawan dalam proses keamanan informasi melalui pelatihan dan kesadaran meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko. Audit keamanan secara teratur dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan informasi.

Peninjauan dan pembaruan berkelanjutan terhadap SMKI memastikan bahwa sistem tetap relevan dan dapat menanggapi perubahan lingkungan. Aspek dokumentasi dalam SMKI mencakup kebijakan,

prosedur, dan rencana keamanan informasi yang mendukung implementasi praktik keamanan. Manajemen risiko terus dievaluasi dan diperbarui untuk mengakomodasi perubahan dalam teknologi atau lingkungan bisnis.⁵

Melalui penerapan ISMS, organisasi dapat memastikan bahwa informasi yang dimilikinya terlindungi dengan baik, mengelola risiko dengan bijak, dan mematuhi standar keamanan yang ditetapkan.

Proses audit yang disebut Sistem Manajemen Keamanan Informasi berfokus pada cara mengendalikan risiko keamanan informasi pada sistem informasi, orang-orang yang terlibat, dan proses yang ada di dalamnya.⁶

Sistem pemerintah berbasis elektronik yang mengelola berbagai macam informasi, mulai dari data warga sampai dengan rahasia negara. Namun, dengan keuntungan yang dibawa oleh teknologi ini juga datang tantangan baru terkait keamanan informasi. Ancaman serangan cyber semakin kompleks dan beragam, dapat datang dari peretas individu, kelompok kriminal, atau bahkan negara asing. Data sensitif yang disimpan oleh pemerintah, seperti informasi pribadi warga dan data keuangan, menjadi sasaran utama bagi para penyerang. Selain itu, risiko penyalahgunaan wewenang, gangguan layanan, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi keamanan menjadi perhatian utama dalam mengelola sistem pemerintah berbasis elektronik. Oleh karena itu, pengembangan strategi keamanan yang kokoh menjadi krusial bagi pemerintah untuk

⁵ Topan Nurdiansyah, 2020, Nalisis Dan Penerapan Manajemen Risiko Aplikasi Pemantauan Serta Sistem Manajemen, Keamanan Informasi, *Jurnal Pascaunla* Vol. 10, No. 5, hlm. 5

⁶ Juliharta, 2023, Evaluasi Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, Vol. 9, No. 2, hlm. 2

menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi, serta memastikan bahwa layanan publik dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Keamanan informasi adalah suatu kegiatan atau proses untuk melindungi aspek *Confidentiality* (Kerahasiaan), *Integrity* (Keutuhan), dan *Availability* (Ketersediaan) daripada suatu aset informasi. Perlindungan ketiga aspek dari aset informasi ini dilakukan di semua elemen, baik pada perangkat penyimpanan informasi, perangkat pengolahan informasi, ataupun perangkat keras yang digunakan untuk pemindahan atau transmisi informasi. Terdapat aspek-aspek yang menjadi fungsi utama dalam pembahasan keamanan informasi. Aspek tersebut adalah aspek kebijakan keamanan informasi, aspek keamanan organisasi, aspek pengklasifikasian aset, aspek keamanan personel, aspek keamanan fisik, aspek komunikasi dan manajemen operasi, aspek kontrol akses, aspek pengembangan dan perawatan sistem, aspek *Business Continuity Planning* (BCP), dan aspek kepatuhan.⁷

Keamanan data sangat penting untuk menerapkan e-government. Informasi pemerintah harus aman dan rahasia agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Pemerintah harus memastikan bahwa data pribadi orang tidak akan diungkapkan kepada orang yang tidak seharusnya tahu. Ada banyak ancaman keamanan yang dapat melumpuhkan dan merusak layanan *e-government*. Sebagian besar

⁷ Irfan Darmawan, 2020, Perancangan Tata Kelola Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Menggunakan Standar, *e-Proceeding of Engineering*, Vol.6, No.2. hlm. 3

masalah yang berkaitan dengan keamanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keamanan Infrastruktur

Jaringan data pemerintah memfasilitasi komunikasi instan antara Lembaga. Untuk menjamin aksesibilitas infrastruktur komputasi yang dipercaya oleh semua agen intelijen lainnya, sangat penting untuk menjamin keamanan jaringan yang kuat. Hal ini juga memastikan bahwa data yang diproses pemerintah akurat dan andal.

2. Keamanan Aplikasi

Pemerintah secara tradisional telah mendukung langkah-langkah keamanan yang ketat untuk aplikasi. Namun, mengingat akses publik yang lebih luas ke layanan *E-Government*, kerentanan harus dievaluasi kembali untuk menyeimbangkan dampak bahaya yang mungkin dengan langkah-langkah keamanan yang tepat.

3. Identifikasi Manajemen

Dengan meningkatnya jumlah transaksi elektronik tatap muka, pemerintah harus mengatasi masalah mengelola akses yang dapat diidentifikasi ke informasi dan aplikasi yang tersebar di berbagai sistem komputasi internal dan eksternal. Mereka juga harus melayani semakin banyaknya pengguna publik yang menuntut mekanisme akses yang mudah dan aman untuk mencegah orang yang tidak diinginkan mengakses informasi sensitif.

4. Jaminan Informasi

Pemerintah harus bertanggung jawab atas banyak data pribadi yang dipercayakan kepada mereka. Program perangkat lunak, situs web, dan layanan harus memastikan bahwa mereka menerapkan praktik privasi dan perlindungan data terbaik dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap akses yang tidak sah. Selain itu, pembagian informasi antar-lembaga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak ada informasi yang disalahgunakan.⁸

Keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik mencakup pemahaman akan pentingnya menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta layanan pemerintah yang diselenggarakan secara elektronik. Dalam era transformasi digital, pemerintah banyak mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan, namun, hal ini juga membawa risiko terkait keamanan. Faktor-faktor utama keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik termasuk:

1. Peningkatan Serangan Siber

Dengan berkembangnya teknologi, serangan siber semakin canggih dan kompleks. Pemerintah menjadi target utama bagi pihak-pihak yang ingin mencuri data sensitif, merusak infrastruktur, atau mengganggu layanan pemerintahan.

⁸ Iswandari, Bunga Asoka, 2022, Jaminan Keamanan Data Pribadi Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government), *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2, No. 6. hlm. 7.

2. Keamanan Data Warga

Sistem pemerintah berbasis elektronik menyimpan data pribadi warga, termasuk informasi keuangan, kesehatan, dan identitas. Perlindungan terhadap data ini menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran privasi.

3. Keterbukaan dan Aksesibilitas Layanan

Pemerintah berbasis elektronik bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun, hal ini harus diimbangi dengan langkah-langkah keamanan agar data tidak jatuh ke tangan yang salah atau terjadi kebocoran informasi.

4. Resiko Terhadap Infrastruktur Kritis

Pemerintah memiliki infrastruktur kritis seperti sistem keuangan, tenaga listrik, dan transportasi yang dapat menjadi sasaran serangan siber. Keamanan sistem pemerintah harus memastikan ketahanan terhadap potensi ancaman terhadap infrastruktur kritis.⁹

5. Keharusan Kepatuhan Terhadap Regulasi

Banyak negara menerapkan regulasi ketat terkait keamanan data dan privasi. Pemerintah berbasis elektronik perlu memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat.

⁹ Faiz Rahman, 2021, Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 1, hlm. 6.

6. Tingginya Ketergantungan Pada Teknologi

Penerapan teknologi informasi yang intensif membuat pemerintah semakin bergantung pada sistem elektronik. Ketergantungan ini memperbesar risiko jika sistem tersebut rentan terhadap serangan atau gangguan.

7. Perubahan Paradigma Layanan Publik

Pemerintah berbasis elektronik memperkenalkan paradigma baru dalam penyelenggaraan layanan publik. Peningkatan keamanan dibutuhkan agar masyarakat dapat merasa percaya dan nyaman menggunakan layanan tersebut tanpa khawatir terhadap risiko keamanan.

8. Globalisasi dan Kolaborasi Antar Pemerintah

Globalisasi memungkinkan kolaborasi antar pemerintah dalam menyelenggarakan layanan. Namun, hal ini juga membuka pintu bagi serangan siber lintas batas, sehingga perlunya langkah-langkah keamanan yang seragam dan koordinasi internasional.

Untuk meningkatkan tugas pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Keamanan SPBE, perlu pemantauan dan evaluasi SPBE Nasional dibentuk oleh tim koordinasi SPBE Nasional.¹⁰ Berdasarkan permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut SPBE dalam bentuk Proposal yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEAMANAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK**

¹⁰ Muhammad Yusuf, 2023, *E-Government*, PT Nusa Creative, Cetakan 1, Media Nusa Creative, hlm. 25.

**BEDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2022
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari penjelasan tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Sistem Keamanan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa saja kendala-kendala yang telah di temukan dalam pelaksanaan Sistem Keamanan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Sistem Keamanan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Peneliti ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan terhadap Sistem Keamanan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang telah di temukan dalam pelaksanaan Sistem Keamanan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Sistem Keamanan SPBE di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (socio legal research) dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah¹¹

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya melalui penelitian ke lapangan. Wawancara dengan Bapak Syafrudin S.H., M. Si Kepala Bidang Aplikasi Dan Informasi Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Pesisir Selatan juga dapat digunakan untuk mendapatkan data tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹¹ *Ibid*, hlm 16.

b. Data Sekunder

Sekunder data adalah data yang mempelajari materi dari jurnal, buku, dan artikel, data sekunder adalah laporan tentang masalah tertentu. Data sekunder berasal dari:

- 1) Bahan hukum primer terdapat dari:
 - a) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - b) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
- 2) Bahan hukum sekunder terdapat dari:
 - a) Buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian.
 - b) Dokumen resmi.
 - c) Artikel dan Jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan penelitian, penulis menggunakan cara mengumpulkan data yang terdapat dari:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui interaksi pertanyaan dan jawaban langsung. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berturut-turut, yang hanya berfokus pada penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendapatkan informasi

tentang implementasi Peraturan Bupati Pasal 40 ayat (3) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

4. Analisa Data

Penelitian hukum menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dan dapat melakukan analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti yang ditarik kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dan menjadi suatu informasi.¹²

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya, hlm. 105.